

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PLUMPANG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

RENCANA KERJA KECAMATAN PLUMPANG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu Tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Renja Kecamatan Plumpang Tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Plumpang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2022. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Renja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan renja bersinergi dengan penyusunan RKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkuman dari renja-renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2021;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renja Kecamatan Plumpang Tahun 2022 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang uraian, tugas pokok dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Surat Keputusan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Plumpang Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Plumpang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Plumpang

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Plumpang

2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PLUMPANG

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2022 merupakan merupakan Tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Plumpang Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran startegis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja Tahun pertama (2022) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun terakhir periode Renstra (2021) dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Plumpang selama 5 Tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2020 dengan target akhir periode Renstra Kecamatan Plumpang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Plumpang
Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian 2020	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	B	A	100%	B
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu Tahun dibidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan sosial.	90	90	100%	100
	3 Peningkatan jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan	14	14	100%	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD (Kecamatan)	4 Nilai AKIP Kecamatan Plumpang	B	BB	100%	BB

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut tentu saja diimbangi dengan program kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator tersebut. Adapun hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Plumpang s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.09	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM									
4.09.03.50	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	70	70	70	100	70	210	52,5
4.09.03.50.01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	5	5	5	5	100	5	15	3,75
4.09.03.50.02	Penyediaan Peralatan kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	5	5	5	5	100	5	15	3,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.09.03.50.03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran			6	6	100	6	18	4,5
4.09.03.50.04	Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Diadakan	3	3	3	3	100	3	9	2,25
4.09.03.50.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	10	10	10	10	100	10	30	7,5
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)	2	2	2	2	100	2	6	1,5
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (1 set)	1	1	1	1	100	1	3	0,75
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas (unit)	1	1	1	1	100	1	3	0,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor yang terpenuhi (unit)	1	1	1	1	100	1	3	0,75
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasion al yang terpenuhi (unit)	7	7	7	7	100	7	21	5,25
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (gedung)	5	5	5	5	100	5	15	3,75
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala meubelair yang terpenuhi (kantor/gedung)	3	3	3	3	100	3	9	2,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80	80	80	80	100	80	240	60
	Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah	Jumlah Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah (kali)	12	12	12	12	100	12	36	9
4.09.03.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur OPD Mematuhi Peraturan Kedinasan (%)	80	80	80	80	100	80	240	60
4.09.03.10.05.16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang Disediakan	28	28	28	28	100	28	84	21
4.09.03.10.05.17	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Kompetensi	28	28	28	28	100	28	84	21
4.09.03.11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB	B	B	BB		BB	BB	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, Perubahan Renja dan Penetapan Kinerja) yang terpenuhi (dokumen)	3	3	3	3	100	3	9	2,25
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan (Prognosis, Tribulan, Semesteran, RFK dan Akhir Tahun) yang terpenuhi (dokumen)	5	5	5	5	100	5	15	3,75
	Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terpenuhi (dokumen)	2	2	2	2	100	2	6	1,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.09.03.11.06	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6	6	6	6	100	6	18	4,5
4.09.03.11.02	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan	9	9	9	9	100	9	27	6,75
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM									
5 .2 . 43	<i>Program Pembinaan Kemasyarakatan</i>	<i>Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)</i>	100	100	100	100	100	100	300	75
5 .2 . 43.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	18	18	18	18	100	18	54	13,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.2.43.02	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	18	18	18	18	100	18	54	13,5
5.2.43.03	Koordinasi pengendalian dan pelaporan covid 19	Jumlah koordinasi dan pelaporan	18	18	18	18	100	18	54	13,5
-	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDes	100	100	100	100	100	100	100	100
-	Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa (PKK, Karang taruna, LPM, dan BUMDes)se Kecamatan Tuban	18	18	18	18	100	18	54	13,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.2.36	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai ketentuan	100	60	70	70	100	70	200	50
5.2.36.01	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa mendapat Asistensi pengelolaan keuangan desa	18	18	18	18	100	18	54	13,5
5.2.36.04	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa mendapat Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	18	18	18	18	100	18	54	13,5
5.2.33	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Nilsa IKM	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	Baik	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 .2 .33 . 09	Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis rekomendasi perijinan yang diterbitkan dalam satu Tahun	2	2	2	2	100	2	6	1,5

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2018 ditetapkan Indikator Kinerja Kecamatan Plumpang sebagai berikut:

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
9. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
10. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
11. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

Indikator Tujuan : Nilai IKM;

Target 2022 : 75,00

Kinerja Sasaran :

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Independen acak penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Seksi Pemerintahan	Camat

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD dan RKPD sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan konsisten untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Plumpang
Kabupaten Tuban

No	indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
2.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu Tahun bidang pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social	-	-	80	80	90	90	80	90	90	90	
3.	Peningkatan jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	-	-	4	1	2	1	4	1	2	1	
4.	Nilai AKIP Kecamatan Plumpang	-	-	B	B	B	BB	B	BB	BB	BB	

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Plumpang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Kecamatan Plumpang Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2020 berikut pada Tabel 2.3

Pada pencapaian 4 indikator Kecamatan Plumpang, pada Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun Tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada Tahun 2013. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021- 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor Tahun 2021 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima Tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk menentukan perencanaan pembangunan Tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2021. Adapun hasil pencapaian Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian Tahun 2021 akan diurutkan sesuai program.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan masih tinggi dengan laju penurunan yang cenderung melandai atau melambat;
2. Terjadinya disparitas wilayah (utara dan selatan), termasuk ketimpangan pendapatan (Gini ratio cenderung naik, setelah sempat turun di Tahun 2017);
3. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, di bawah rata-rata provinsi & nasional, dan ada kecenderungan tidak merepresentasikan pertumbuhan yang inklusif;

4. Belum kokoh terbangun struktur ekonomi yang harmonis-inklusif :
 - .) Belum adanya mitigasi & transformasi sosial ekonomi dampak Industrialisasi;
 - .) pemanfaatannya dana CSR yang belum tertintegrasikan untuk penanganan kemiskinan;
 - .) Kapasitas pengelolaan (intervensi kebijakan pemerintah) sistem pertanian dari hulu-hilir (input & output) yang belum produktif, belum efektif, & terkesan birokratis;
5. Instabilitas (rendahnya) penurunan angka pengangguran & ancaman kenaikan akibat pelambatan ekonomi, perubahan struktur permintaan pasar akibat pandemik & transformasi pasar;
6. Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur yang belum Maksimal;
7. Daya dukung kualitas lingkungan relatif mengalami penurunan cukup dalam (2019) di tengah ancaman pemanfaatan untuk industri & infrastruktur yang semakin tinggi dengan perizinan yang akan dipermudah;
8. Kualitas penyelenggaraan layanan dasar belum merata & belum pembangunan manusia sebagai basis keunggulan (Jauh di bawah provinsi & nasional) :
 - .) Derajat kualitas & akses layanan kesehatan belum merata;
 - .) Fasilitas kesehatan belum sesuai standar;
 - .) Adaptasi protokol kesehatan dalam masa pemulihan ekonomi;
 - .) Kasus kematian ibu & bayi yang masih relatif tinggi;
 - .) Angka bayi stunting yang tinggi;
 - .) Kompetensi pelaku ekonomi & ketenagakerjaan relatif rendah (uneducated labour);
 - .) Belum tercipta link and match pendidikan & pasar kerja;
9. Reformasi birokrasi yang belum memberi dampak signifikan terhadap dampak eksternal berbasis sasaran prioritas;

2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2022 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plumpang Tahun 2022 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2022 yang terdiri dari 5 program, 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2022.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Plumpang Tahun 2021 dapat dilihat pada *TABEL 2.4*

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KECAMATAN PLUMPANG	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	48.600	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KECAMATAN PLUMPANG	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	56.900	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi (stel)	28 stel	17.50	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi (stel)	28 stel	17.500	
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur		Jumlah sumber daya aparatur	28 orang	37.600	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur		Jumlah sumber daya aparatur	28 orang	39.400	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan jasa administrasi keuangan yang tersedia (dokumen)	9	111.940	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan jasa administrasi keuangan yang tersedia (dokumen)	9	162.230	
	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	6	36.100	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	6	43.227	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATAN PENTING
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijina	sangat baik	18.000	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan	sangat baik	18.000	
	Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi perijin dan non perijinan yang diterbitkann dalam satu Tahun	2	18.000	Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan		Jumlah rekomendasi perijin dan non perijinan yang diterbitkann dalam satu Tahun	2	18.000	
4	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai ketentuan	80%	36.000	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa		Prosentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai ketentuan	80%	45.763	

NO	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	18	18.000	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	18	27.763	
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa		Jumlah dokumen/laporan fasilitasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa (18	18.000	Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa		Jumlah dokumen/laporan fasilitasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa	18	18.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa		Prosentase desa memiliki BUMDes	80%	18.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa		Prosentase desa memiliki BUMDes	80%	18.000	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa		Jumlah dokumen/laporan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa (PKK, Karang taruna, LPM, dan BUMDes)	18	18.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa		Jumlah dokumen/laporan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa (PKK, Karang taruna, LPM, dan BUMDes)	18	18.000	
6	Program Pembinaan Kemasyarakatan		Persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti	100%	168.000	Program Pembinaan Kemasyarakatan		Persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti	100%	168.000	

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATAN PENTING
	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan		Jumlah dokumen Koordinasi yang dilaksanakan (dokumen)	12	50.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan		Jumlah dokumen Koordinasi yang dilaksanakan (dokumen)	12	50.000	
	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban		Jumlah Pemantauan	18	18.000	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban		Jumlah Pemantauan	18	18.000	
	Koordinasi Pengendalian dan pelaporan Persebaran Covid 19		Jumlah koordinasi kweaspadaan Persebaran Covid 19	18	100.000	Koordinasi Pengendalian dan pelaporan Persebaran Covid 19		Jumlah koordinasi kweaspadaan Persebaran Covid 19	18	100.000	
7	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran		Prosentase Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	236.210	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran		Prosentase Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	239.532	
	Penyediaan Jasa Perkantoran		Jumlah jasa administrasi	6	65.950	Penyediaan Jasa Perkantoran		Jumlah jasa administrasi	6	107.772	

NO	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
	Penyediaan Peralatan Kantor		Jumlah peralatan perkantoran yang disediakan (jenis)	5	59.060	Penyediaan Peralatan Kantor		Jumlah peralatan perkantoran yang disediakan (jenis)	5	59.060	
	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara (jenis)	5	47.700	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara (jenis)	5	47.700	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Jumlah Sarpras yang diadakan	1	53.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Jumlah Sarpras yang diadakan	1	53.000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	10	10.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	10	10.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Plumpangan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plumpang Tahun 2022 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada : *TABEL 2.5*

TABEL 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kecamatan Plumpang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1.	Peningkatan sistem drainase lingkungan	Desa Magersari		500 m	Akses air tidak lancar
2.	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Desa Magersari		50 titik	Tidak ada LPJU sama sekali
3.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Plumpang		40 unit	Banyak warga miskin
4.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Sembungrejo		11 unit	Banyak warga miskin
5.	Pembangunan jalan kabupaten/ruas jalan antar desa sesuai SK Bupati	Desa Sembungrejo		1000 meter	Jalan lintas desa Plandi - Sembungrejo - Kedung rojo
6.	Pembangunan sarpras dan utilitas SD	Dusun Mbanguran, Desa Sembungrejo		P 70 X T 1,8 m	Pagar SD
7.	Diklat bagi penduduk pencari kerja	Desa Klotok		20-30 orang X 30 hari	Banyak pengangguran
8.	Perluasan drainase	Dusun Dempal, Desa Sumberagung		T :1,5 m P : 300 m L : 2 m	Kurang tersedianya sistem drainase yang baik
9.	Pembangunan, rahabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	Dusun talun, Desa Trutup		11.000 m ²	Penguatan tanggul
10	Pembinaan badan usaha milk desa (BuMDes)	Desa Kedungsoko		1 unit	Belum adanya BUMDES
11.	Rehabilitasi sistem drainase lingkungan (baru) antar desa	Dusun Penebusan, Desa Kepohagung		P : 1 Km L : 1 M T : 1 M	Air hujan meluap kejalan raya

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
12.	Pembangunan jalan kabupaten/ruas jalan antar desa sesuai SK Bupati	Desa Penidon		Sepanjang 2 km x 3 m	Belum tersedianya secara baik jalan poros desa
13.	Pembangunan, rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani	Dusun Kedungrojo, Desa Kedungrojo		P : 500m L : 4 m Tebal rabatan biasa : 0,15 cm	Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian
14.	Pembinaan badan usaha milk desa (BuMDes)	Desa Penidon		1 unit	Belum adanya BUMDES
15.	Pembangunan, rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani	Dusun Plandi, Desa plandirejo		Panjang : 1km	Jalan usaha tani yang rusak menghambat transportasi perekonomian pada pertanian
16.	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Desa Plandirejo		10 titik	Tidak adanya penerangan pada jalan
17.	Pembangunan, rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani	Dusun Sepatrojo, Desa Kedungrojo		P : 2000m L : 2,6m	Peningkatan produktifitas pertanian
18.	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Dusun kedungsoko, Desa Kedungsoko			Layanan pendidikan dan kesehatan belum terpenuhi dengan baik
19.	Pelindungan cagar budaya	Samping makam bangdung rowo, Desa Kedungsoko			Ada cagar budaya yang belum terurus dan belum tertindak lanjut
20.	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Dsn, Kedungsoko, Desa Kedungsoko		100 ekor	Untuk mengangakat ekonomi keluarga kurang mampu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
21.	Penyediaan SPAM	Dusun Talun, Desa Trutup		3050m	Tidak tersedianya sistem jaringan perpipaan sumber air bersih
22.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Dusun Sidodadi Desa Bandungrejo		500m x 1m x 1,5m	Fisik kontruksi drainase telah rusak
23.	Peningkatan/ pelebaran (sesuai standar) jalan kabupaten/ ruas jalan antar desa/ruas jalan kkolta (lama) sesuai SK Bupati	Desa Bandungrejo		1000m x 4m x 1,5m	Terdapat kerusakan pada badan jalan raya
24.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Dusun Sidodadi Desa Bandungrejo		800m x 80cm x 1,5m	Tembok penahan tanah mengalami kerusakan
25.	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Desa Bandungrjo		50 titik	Minimnya cahaya lampu yang sudah ada
26.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Dusun Kesamben Desa Kesamben		2000m x 3m	Masih minimnya jalan untuk memuat hasil panen serta alat-alat
27.	Pembangunan jalan kabupaten/ruas jalan antar desa/ruas jalan kota (baru)	Dusun kesamben Desa Kesamben		Sepanjang : 2 Km L : 3m	Peningkatan jalan karena kurang layak untuk dilalui
28.	Perbaikan rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh	Dusun Plandi dan Donganti Desa Plandirejo		20 unit	Banyaknya warga yang tinggal dirumah tidak layak huni
29.	Rehabilitasi jalan kabupaten/ruas jalan antar desa/ruas jalan kota (lama)	Dusun Boan, Dusun Ngablek Desa Kebomlati		P : 1500m L : 3m	Rusaknya jalan poros desa

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
30.	Pembangunan, rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani	Dsn. Kedungrojo Desa kedungrojo		P : 1000m L : 40cm T : 120cm	Untuk peningkatan produksi pertanian
31.	Pembangunan, rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani	Dusun Boan, Mlaten dan Ngablek Desa Kebomlati		P : 800m L : 4m	Perlu adanya penguatan dan sekaligus sebagai tanggul air
32.	Pembangunan, rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani	Dusun Ngablek Desa Kebomlati		P : 300m T : 80cm	normalisasi jarinagn irigasi pertanian
33.	Perbaikan rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh	Tersebar di Dsn Boan, Mlaten dan ngablek. Desa Kebomlati		40 unit	Banyaknya warga yang tinggal dirumah tidak layak huni
34.	Pembangunan, rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani	Dsn parengan Desa Jatimulyo			Kebutuhan petani
35.	Pembangunan jalan kabupaten/ruas jalan antar desa/ruas jalan kota (baru)	Desa Jatimulyo		1100x4x0,05	Keluhan para petani transportasi tidak lancar
36.	Rehabilitasi jalan kabupaten/ruas jalan antar desa/ruas jalan kota (lama)	Dusun Tegalrejo Desa Sumurjalak		1500m x 3m	Tidak adanya penguang antar desa yang memadai
37.	Pembangunan, rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani	Dusun ngareng Desa Jatimulyo		400x3x0,5	Memperlancar kegiatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah “Pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural”. Dengan tema tersebut, kerangka dan Arah Strategis Pemulihan Ekonomi Menuju Transformasi Ekonomi dilakukan dengan :

1. Meningkatkan adaptasi terhadap perubahan dunia pasca Covid-19;
2. Mengembalikan tingkat produktivitas;
3. Melakukan tranformasi ekonomi untuk mencapai negara maju dalam jangka Panjang;
4. Meningkatkan tingkat produktivitas, kapasitas produktif perekonomian dan pertumbuhan ekonomi;

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022, yakni “Penguatan Sumberdaya Manusia untuk mendukung Daya Saing Daerah menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” maka alternatif yang akan dijadikan tema pembangunan pada Tahun 2022 adalah :

1. PemulihanEkonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukungPembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
2. Pemulihan Ekonomi dan reformasi Kesehatan, Perlindungan Sosial, Pendidikan didukung Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
3. Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif;
4. Transformasi Menuju Pementapan Pemulihan Ekonomi dan optimalisasi Reformasi Struktural

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah, berdasarkan analisis dan telaah teknokratis yang dilakukan terhadap evaluasi capaian kinerja, analisis dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, analisis berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD Tahun 2022 sebagai berikut: “Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan Melalui Transformasi Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berketahanan Dengan Afirmasi Perlindungan Sosial” Rumusan tema di atas dapat dijelaskan bahwa komitmen pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan yang diintervensi melalui harmonisasi dan integrasi transformasi struktur ekonomi yang produktif dan berketahanan dengan afirmasi perlindungan sosial. Dalam kaitan tersebut, harmonisasi tindakan kolektif multi aktor dan sektor untuk percepatan pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan. Tema ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan harmonisasi penguatan perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi produktif untuk ketahanan masyarakat yang berkelanjutan.

Tema RKPD 2022 di atas, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban yang mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Timur serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2022 adalah :

1. Prioritas I

Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana;

2. Prioritas II

Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan perbaikan perdagangan untuk pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan;

3. Prioritas III.
Peningkatan kuantitas dan kualitas struktur investasi yang berwawasan lingkungan dan berdaya ungkit pertumbuhan inklusif;
 4. Prioritas IV
Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia melalui Penyelenggaraan Layanan Dasar, Peningkatan Ketrampilan Teknis Pelaku Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta Perlindungan Sosial yang produktif;
 5. Prioritas V
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi dan mendukung dampak penurunan kemiskinan;
1. Peningkatan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, untuk layanan dasar, & untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada :
 - Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan;
 - Infrastruktur untuk layanan dasar;
 - Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi;
 - Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi;
 2. Hilirisasi & Interkoneksi peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, & perbaikan perdagangan untuk pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan Hilirisasi adalah kosep kebijakan yang berorientasi pada integrasi, harmonisasi, dan peningkatan nilai tambah produk ekonomi strategis. Nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai suatu komoditas melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.

Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya.

Nilai tambah yang semakin besar atas produk pertanian dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang besar tentu saja berdampak bagi peningkatan lapangan usaha dan pendapatan masyarakat yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah mengimplementasikan teknologi budidaya pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Aplikasi teknologi tersebut telah berhasil meningkatkan produktivitas pertanian di tingkat petani. Peningkatan produktivitas tersebut ternyata belum mampu mendorong kenaikan pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan. Kondisi ini perlu penanganan yang lebih serius dari pemerintah agar sektor pertanian tetap menjadi harapan para petani termasuk generasi muda. Rendahnya pendapatan petani dipengaruhi oleh berbagai factor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti modal usaha tani, pengetahuan, ketrampilan tentang agribisnis, dan lain sebagainya termasuk rendahnya nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Perbaikan atau peningkatan nilai tambah produk pertanian dapat dilakukan melalui hilirisasi pertanian. Hilirisasi pertanian secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan produk pertanian melalui industri yang dikenal dengan sebutan agroindustri. Konsep yang diintroduksi dalam hilirisasi pertanian ini adalah guna bentuk, guna tempat, guna waktu dan guna milik. Melalui guna bentuk, produk pertanian harus diubah bentuknya guna diperoleh nilai tambah terhadap produk tersebut. Misalnya gabah yang dihasilkan petani dapat diubah bentuknya menjadi beras, tepung, roti dan produk-produk olahan lainnya. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut, tingkat harga yang diperoleh pasti akan menjadi lebih tinggi dan dapat dinikmati juga oleh petani atau kelompok petani. Perubahan bentuk inilah sangat membutuhkan industri perdesaan yang tepat guna dan mudah dikelola oleh petani atau kelompok petani. Demikian juga halnya dengan guna waktu, proses hilirisasi pertanian membutuhkan adanya industri penyimpanan selain pengolahan produk.

Penundaan waktu dalam penjualan produk pertanian dapat dilakukan jika tingkat harga saat itu masih rendah.

Oleh karena itu, tempat-tempat penyimpanan produk melalui industri sangat penting dibangun di perdesaan sehingga produk pertanian dapat tersimpan secara baik dan tidak menjadi rusak, akibat sifatnya yang perishable. Dampak lain yang ditimbulkan dalam pembangunan hilirisasi pertanian di perdesaan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat. Kesempatan kerja di perdesaan memberikan jaminan menurunkan angka pengangguran dan mencegah adanya urbanisasi. Selain itu, perekonomian di perdesaan juga akan semakin lancar dan bertumbuh secara baik. Ini berarti bahwa konsep hilirisasi dapat diimplementasikan secara langsung di tingkat petani atau kelompok petani atau pelaku bisnis pertanian lainnya, guna memberikan jaminan adanya peningkatan pendapatan. Industri pertanian atau agroindustri harus dibangun secara terintegrasi baik vertikal maupun horisontal, serta bersinergi dengan subsistem agribisnis lainnya, seperti subsistem penyediaan sarana produksi dan Alsintan, subsistem pemasaran dan subsistem budidaya serta subsistem penunjang. Dalam konteks ini, pilihan hilirisasi dapat dilakukan dengan :

- (1) Memetakan perkembangan kegiatan hilirisasi sistem komoditas padi, jagung dan komoditas unggulan Kabupaten Tuban lainnya serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi;
- (2) Menganalisis rantai nilai yang mencakup penghitungan nilai tambah, identifikasi cost driver, dan evaluasi keunggulan kompetitif sistem rantai nilai komoditas padi, jagung, dan yang lain;
- (3) Merumuskan strategi kebijakan revitalisasi hilirisasi sistem komoditas padi, jagung dalam upaya memenuhi kebutuhan domestik dan memanfaatkan peluang pasar ekspor.

Beberapa hal yang dapat dikembangkan menjadi fokus dan arah kebijakan dalam prioritas ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan insentif, jaring perlindungan petani, revitalisasi penyuluhan;
 - Pengamanan Jalur Produksi & Distribusi Pangan (Mafia Pangan);
 - Diversifikasi produk dalam bingkai hilirisasi & nilai tambah ekonomi (supply chain management sektor basis & industri pengolahan);
 - Penerapan Lahan pertanian Berkelanjutan;
 - Afirmasi kebijakan Landreform (Redistribusi) & perhutanan sosial untuk kepemilikan faktor produksi;
 - Penciptaan egenarasi-peremajaan petani pemula trampil (Cetak lahan-Cetak Petani);
 - Perluasan perdagangan, Digitalisasi perdagangan, perbaikan jaringan pasar, Optimalisasi Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah;
3. Peningkatan kuantitas & kualitas struktur investasi yang berwawasan lingkungan & berdaya ungkit pertumbuhan inklusif Pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya dapat bergantung pada pembiayaan pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi stakeholder pembangunan lainnya, terutama dalam hal ini melalui proses penanaman modal atau investasi. Bagi Kabupaten Tuban, skema dan mekanisme ini merupakan alternatif penting terutama dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah dan potensi atau faktor penarik utama kegiatan investasi, di mana Kabupaten Tuban dari sisi daya dukung sumber daya alam dan potensi produk ekonominya sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Namun demikian, kondisi ini mesti disikapi dengan perhitungan kritis agar investasi yang diharapkan benar-benar berkualitas dalam rangka memberikan nilai tambah kemajuan ekonomi dan menyelesaikan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Tuban, terutama dalam hal ini isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang proaktif sekaligus kritis harus dikuatkan menjadi prioritas pada pembangunan di Tahun 2022, seperti misalnya :
- Penguatan iklim investasidan peningkatan kualitas struktur investasi pada sektor-sektor yang strategis dan berkelanjutan, tidak memperbesar potensi destruksi lingkungan;
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas investasi yang memperkuat harmonisasi dan sinergitas antar sektor, dan transformasi struktur ekonomi Kabupaten Tuban;

- Penguatan investasi sektor ekonomi strategis pada wilayahwilayah yang mampu mengangkat kemajuan wilayah secara merata dan secara bertahap mengikis disparitas antar wilayah dalam kabupaten;
 - Peta potensi & kebutuhan Investasi;
 - Mitigasi dampak sosial ekonomi investasi;
 - Ekspansi atau perluasan jaringan dan area pedampak serta diversifikasi model CSR-CSR Terpadu;
 - Pemantapan integrasi sistem layanan perizinan dan investasi antar sektor, antar jenjang pemerintahan.
4. Peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan ketrampilan teknis pelaku ekonomi & Ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial yang produktif Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 diasumsikan secara analitis masih memilii permasalahan terkait daya saing dari sisi kualitas sumber daya manusia, yang dalam hal ini banyak terkait dengan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, produktivitas, dan ketahanan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, prioritas ini akan banyak terkait dengan kualitas penyelenggaraan urusan-urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan urusan sosialkependudukan. Prioritas ini juga tidak dapat dilepaskan dari Kondisi daerah pada Tahun 2022 diasumsikan belum sepenuhnya pulih atas dampak bencana non alam wabah Covid 19. Oleh karenanya prioritas ini memberi bingkai atau koridor arah kebijakan yang dapat dikembangkan, yakni :
- Peningkatan kualitas penyeleggaraan pendidikan terutama difokuskan pada akselerasi peningkatan nilai rata-rata lama sekolah atau angka melanjutkan sekolah;
 - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akselerasi standarisasi atau sertifikasi fasilitas kesehatan;
 - Pengadaptasian dan pemantapanprotokol kesehatan dalamsituasi pemulihan ekonomi;
 - Fasilitasi & Inovasi Model Kerja Sama Pendidikan, Latihan Kerja, Sektor Unggulan, dan Swasta Pelaku Pasar sektor Unggulan;
 - Magang perusahaan untuk angkatan kerja kerjasama BLK, disnaker, perusahaan, & PT, sekolah menengah atas, provinsi;

- Kerjasama dan koordinasi dengan provinsi untuk Intervensi konfigurasi pemetaan minat penjurusan sekolah menengah atas sesuai potensi pasar tenaga kerja lokal dan sektor ekonomi unggulan local;
- Peningkatan kualitas atau pemantapan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan social yang produktif, terpadu, integratif. Dalam kaitan bantuan dan perlindungan sosial, hal yang perlu diperhatikan adalah agenda dan arah kebijakan pemerintah pusat pada Tahun 2022;

5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi & tata kelola pemerintahan yang berorientasi & mendukung dampak penurunan kemiskinan :

- Integrasi road map dan kinerja reformasi birokrasi Tematik reformasi berbasis prioritas, Reformasi berbasis outcome;
- Penguatan inklusivitas integrasi penganggaran pro poor & pro growth (afirmasi sektor produktif basis kemiskinan);
- Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan;
- Peningkatan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan;
- Penyederhanaan dan harmonisasi Regulasi Daerah;
- Optimalisasi efektivitas dan efisiensi penataan organisasi dan harmonisasi proses bisnis perangkat daerah;
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan pemenuhan kebutuhan aparatur fungsional;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis organisasi, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu satu sampai lima Tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Agar dapat diukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya maka harus memiliki Indikator Kinerja yang terukur.

Adapun tujuan strategis Kecamatan Plumpang adalah “Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan”.

Dengan Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahann desa;
3. Meningkatnyaakuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan);

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Kecamatan Plumpang Tahun 2022 Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahanpetimbangan terhadap rumusan program dankegiatan.
 - Pencapaian visi dan misi kepaladaerah;
 - Pengentasankemiskinan;
 - Pendayagunaan potensi ekonomidaerah;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lainmeliputi:
 - Ada 5 program dan 10kegiatan, antara lain :
 1. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dengan 1 kegiatan :
 - Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 1 kegiatan :
 - Koordinasi Pemberdayaan Desa;
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 1 kegiatan :
 - Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 kegiatan :
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah:
5. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan 1 kegiatan :
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif Rp.		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator Rp.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	PLUMPANG	BB	2.742.591.093		BB	2.742.591.093
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jenis dokumen		3	54.100.000		3	54.100.000
	Administrasi Umum perangkat daerah	Prosentase sarpras yang terfasilitasi		80%	42.192.960		80%	42.192.960

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/pagu		Target Capaian	Kebutuhan dana/pagu
	Pemeliharaan BMD urusan pemerintah Daerah	Prosentase BMD yang terpelihara	PLUMPANG	80%	58.000.000		80%	58.000.000
	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	Prosentase jasa penunjang yang terpenuhi	PLUMPANG	80%	70.800.000		80%	70.800.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa beradministrasi baik	PLUMPANG	80%	112.350.000		80%	112.350.000

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/pagu		Target Capaian	Kebutuhan dana/pagu
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase desa yang terfasilitasi	PLUMPANG	80%	112.350.000		80%	112.350.000
	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai IKM	PLUMPANG	Sangat Baik	19.000.000		Sangat Baik	19.000.000

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/pagu		Target Capaian	Kebutuhan dana/pagu
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Prosentase yang sudah terlayani	PLUMPANG	80%	19.000.000		80%	19.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase desa yang beradministrasi baik		80%	19.000.000		80%	19.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase lembaga desa yang aktif		80%	19.000.000		80%	19.000.000

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/pagu		Target Capaian	Kebutuhan dana/pagu
	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti		80%	86.650.000		80%	86.650.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase desa yang terkoordinir		80%	86.650.000		80%	86.650.000

BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renja Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2022 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2022 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2022 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2022 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2022;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2022 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangannya harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 pada Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
3. Renja Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2022;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2022 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi - seksi agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY